



Kearifan Lokal Suku Bugis Sigajang Laleng Lipa dan Kaitannya Dengan Hukum di-Era Revolusi Industri

Ana Andayani¹, Muhammad Darlis², Elieser Andi Patanan³, Aullia Vivi Yulianingrum⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

Article Info

Article history:

Received June 9, 2024
Revised June 10, 2024
Accepted June 24, 2024

Kata Kunci:

Sigajang,
Laleng,
Lipa,
Revolusi,
Industri.

Keywords:

Sigajang,
Laleng,
Lipa,
Industrial,
Revolution.

ABSTRAK

Aspek hukum turut dipengaruhi dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman, terutama nilai-nilai kekeluhuran Masyarakat adat yang tidak terlepas dari permasalahan dan hukum. Seperti mulai pudarnya tradisi Sigajang Laleng Lipa yang merupakan alternatif penyelesaian masalah adat suku bugis yang dinilai ekstrim dan berbahaya untuk dilakukan di era modern seperti saat ini. Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mencoba untuk membahas terkait dengan "Kearifan Lokal Suku Bugis Sigajang Laleng Lipa dan Kaitannya Dengan Hukum Di-era Revolusi Industri". Sehingga masalah yang ingin diangkat adalah terkait bagaimana kaitan antara Sigajang Laleng Lipa dengan situasi hukum di-era revolusi industri saat ini. Dengan tujuan penulisan ini untuk memberikan pemahaman terkait alasan Sigajang Laleng Lipa ini tidak lagi relevan diterapkan era revolusi industri seperti saat ini, namun dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang ada didalamnya. Metode yang digunakan adalah dengan metode penelitian normatif dengan bahan hukum sekunder atau berdasarkan jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya. Adapun hasil tulisan ini adalah Sigajang Laleng Lipa sudah tidak relevan untuk diterapkan namun nilai-nilai baik yang terkandung didalamnya masih perlu untuk dikenalkan kemasayarakat luas, serta dengan kondisi di era seperti sekarang pemerintah telah menentukan Upaya-upaya atau alternatif-alternatif penyelesaian masalah dengan baik, baik dengan litigasi maupun non-litigasi

ABSTRACT

Legal aspects are also influenced by changes and developments over time, especially the ancestral values of indigenous communities which cannot be separated from problems and laws. Like the fading of the Sigajang Laleng Lipa tradition, which is an alternative solution to the Bugis tribe's traditional problems which are considered extreme and dangerous to do in the modern era like today. Therefore, through this article the author tries to discuss "Local Wisdom of the Sigajang Laleng Lipa Bugis Tribe and its Relationship to Law in the Industrial Revolution Era". So the problem that we want to raise is related to the relationship between Sigajang Laleng Lipa and the legal situation in the current era of the industrial revolution. The aim of this writing is to provide an understanding regarding the reasons why Sigajang Laleng Lipa is no longer relevant in the current era of the industrial revolution, but while still maintaining the local wisdom contained in it. The method used is a normative research method using secondary legal materials or based on previously existing journals or writings. The result of this article is that Sigajang Laleng Lipa is no longer relevant to be implemented, but the good values contained in it still need to be known to the wider community, and with conditions in the current era, the government has determined efforts or alternatives to solve problems well, both by litigation and non-litigation

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Ana Andayani

Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,
Samarinda, Indonesia

Email: anaandayanii18@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai wilayah, dan suku yang berbeda-beda didalamnya. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat manusia sebagai subjek yang memerankan kehidupan didalamnya, satu sama lain memang tidak luput dari adanya kesalahpahaman, perselisihan, atau bahkan perkelaihan, termasuk bagi masyarakat Indonesia. Untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dan timbul dimasyarakat, maka perlu adanya hukum untuk mengatur mulai dari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sampai dengan tata cara penyelesaian jika terjadi suatu permasalahan. Ya, hukum itu ada untuk masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Cicero “ubi society ibi ius” yang dimaknai dengan “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”.^[1] Tradisi eropa kontinental yang diadopsi oleh Indonesia menjadikan hukum itu sebagai suatu gejala yang terpisah dari fakto-faktor sosial. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan, dari kebudayaan tersebut melahirkan suatu aturan-aturan. Aturan-aturan inilah yang menjadi landasan hukum pedoman hidup bagi masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan istilah “Hukum Adat”.^[2] Hukum adat sendiri adalah hukum yang tumbuh dan berkembang pada masing-masing daerah. Hukum adat adalah suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan untuk membentuk susunan sosial hidup yang baik dan adil dalam bertingkah laku dan perbuatan didalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis, hanya berupa norma-norma yang tumbuh dan berlaku dimasyarakat adat untuk senantiasa dihormati dan diataati karna mempunyai akibat hukum atau sanksi.^[3]

Selanjutnya, salah satu Suku adat yang ada di Indonesia adalah suku bugis, yaitu suku yang berasal dan terletak di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, sama halnya dengan suku-suku lain yang memiliki keunikan-keunikannya masing-masing, suku bugispun memiliki keunikan tersendiri dalam adat dan kebudayaannya. Salah satunya adalah adanya budaya adat leluhur atau terdahulu yaitu Sigajang Laleng Lipa atau dikenal juga dengan istilah Tarung Sarung. Sigajang Laleng Lipa ini adalah salah satu ritual penting pada masyarakat Bugis yang keberadaannya hampir hilang ditelan zaman. Ritual ini merupakan suatu alternatif penyelesaian masalah pada zaman dulu, yang dilakukan dengan memasukkan dua pria ke dalam satu sarung. Kedua pria tersebut akan bertarung dan menguji kekuatan mereka hingga salah satu dari mereka mati atau keduanya hidup. Jarang terjadi dalam ritual ini bahwa hanya satu pihak yang mati atau hidup sendirian.^[4] Namun penyelesaian masalah dengan alternatif adat tersebut sudah mulai punah bahkan mulai tidak diterapkan lagi, namun disini penulis ingin mengenalkan kepada pembaca terkait dengan “Kearifan Lokal Suku Bugis Sigajang Laleng Lipa Dan Kaitannya Dengan Hukum Di-Era Revolusi Industri” yang memiliki nilai-nilai budaya dan

leluhur yang mengandung norma-norma kebaikan untuk menjadi landasan berperilaku masyarakat suku bugis dizaman diberlakukannya budaya penyelesaian masalah dengan “Sigajang Laleng Lipa” tersebut. Dari latar belakang yang sudah penulis coba jelaskan, maka penulis merumuskan permasalahannya, yaitu Bagaimana sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam adat penyelesaian masalah suku bugis Sigajang Laleng Lipa tersebut? Dan bagaimana kaitannya antara Sigajang Laleng Lipa dengan situasi hukum di-era revolusi industri saat ini? Sehingga tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam adat penyelesaian masalah suku bugis Sigajang Laleng Lipa, juga untuk mengetahui terkait kaitan antara Sigajang Laleng Lipa dengan situasi hukum di-era revolusi industri saat ini..

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah normatif. Penelitian ini akan mengkaji regulasi hukum yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (seperti UUD, UU, dan dokumen hukum lainnya). Sumber data sekunder ini meliputi buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah dan Nilai-nilai yang Terkandung dalam Budaya Sigajang Laleng Lipa Suku Bugis

Sigajang Laleng Lipa adalah sebuah tradisi ekstrim dari suku Bugis Makassar yang bertujuan mempertahankan sirik na pace, sebuah ideologi budaya Bugis Makassar yang membangun karakter pemberani, jujur, dan adil. Ritual ini dimulai pada masa Kerajaan Bugis ratusan tahun yang lalu. Di masa lalu, jika dua keluarga berseteru, penyelesaian terakhir adalah dengan adu kekuatan ini. Jika harga diri sebuah keluarga diinjak, pertarungan ini diadakan untuk menyelesaikan permasalahan dan menghindari perselisihan berkepanjangan. Bagi masyarakat Bugis, harga diri adalah hal terpenting bagi sebuah keluarga. Jika hal ini dilanggar, kedua belah pihak akan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikannya. Namun, tidak semua musyawarah menghasilkan kesepakatan, seringkali berakhir buntu, sehingga Sigajang Laleng Lipa menjadi jalan terakhir.[5] Dalam ritual ini, kedua belah pihak harus lapang dada menerima hasilnya, sehingga tidak ada lagi dendam atau perseteruan yang berujung pada keributan. Ritual ini tidak dilakukan tanpa adanya kesepakatan dan persiapan. Setiap keluarga yang berseteru memilih satu pria terbaiknya, yang adalah jagoan keluarga dan akan bertarung dengan seluruh kekuatannya tanpa niat menyerah.

Kedua petarung dalam Sigajang Laleng Lipa akan diberi senjata berupa badik dengan ukuran tertentu. Badik ini adalah warisan keluarga yang sebelumnya telah diberi japa mantra. Dengan menggunakan badik keluarga ini, para petarung akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertarungan dengan dukungan dari keluarga dan leluhur. Sekilas, Sigajang Laleng Lipa tampak sebagai ritual pertarungan yang mematikan. Namun, jika dilihat lebih dalam, ritual ini memiliki makna yang dalam, terutama terkait musyawarah dan mufakat. Ritual ini mengajarkan agar tidak terus-menerus menggunakan ego dalam banyak hal jika tidak ingin

ada korban jiwa.[6] Saat ini, meskipun ritual yang berbahaya namun penuh makna ini sudah jarang dilakukan, upaya pelestariannya tetap ada melalui pementasan dengan atraksi-atraksi menarik. Dalam atraksi Sigajang Laleng Lipa, Bissu berperan besar dalam memberikan mantra sebelum pertarungan dilakukan.[7]

3.2 Kaitan Sigajang Laleng Lipa dengan Kondisi Hukum di-Era Revolusi Industri

Sebagaimana yang tertulis didalam konstitusi Indonesia yang disampaikan secara tegas pada Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Sehingga memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan negara Indonesia haruslah didasarkan dengan konsep hukum, dengan menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara manusia satu dengan yang lainnya tidak luput dari terjadinya perselisihpahaman yang bahkan menimbulkan terjadinya perkelahian didalamnya. Namun perkelahian atau pertengkaran bukanlah solusi untuk keluar dari sebuah permasalahan yang ada diantara manusia. Oleh karna itu hukum pun hadir untuk itu, untuk memberikan aturan terkait dengan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan sampai dengan terkait tata cara penyelesaian jika terjadi permasalahan didalam masyarakat.

Di Indonesia sendiri, penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan berbagai alternatif. Dari yang litigasi (dilakukan dimuka pengadilan) sampai dengan yang non-litigasi (dilakukan diluar pengadilan). Kedua alternatif penyelesaian masalah tersebut biasanya memiliki kualifikasi masalah, dimana ada permasalahan yang memang harus diselesaikan dimuka pengadilan dan ada pula yang dapat diusahakan untuk diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu, namun jika tidak juga menemukan titik terang dalam penyelesaian masalah diluar pengadilan tersebut barulah dialihkan untuk dilakukan penyelesaian di muka pengadilan. Penyelesaian masalah non-litigasi juga merupakan penyelesaian masalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai adat istiadat sukunya. Penyelesaian masalah dengan melakukan musyawarah antar pihak yang ditengahi petinggi adat, sampai dengan berbagai tata cara penyelesaian yang pada masing-masing suku memiliki caranya yang berbeda-beda. Salah satunya seperti Sigajang Laleng Lipa yang merupakan alternatif penyelesaian masalah adat suku bugis yang saat ini mulai tidak digunakan karena semakin berkembangnya zaman dan karena mulai revolusionernya pemikiran-pemikiran masyarakat suku bugis itu sendiri terkait dengan penyelesaian masalah yang ada.[8]

Pada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian hukum harus dapat memberikan ruang gerak bagi perubahan yang terjadi didalamnya, bukan sebaliknya yang menghambat segala perubahan dan pembaruan karna alasan-alasan yang semata-mata mempertahankan nilai-nilai yang ortodoks. Dalam konteks inilah konsep negara hukum menghadapi tantangan besar di kalangan generasi milenial dalam era digital ini, karena di satu sisi harus mengakomodir dinamika yang sangat cepat di masyarakat, namun di sisi yang lain harus mampu pula menjaga dan merawat nilai-nilai adiluhung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengkrystal dalam pancasila.[9] Oleh karena itu, penyelesaian masalah suku bugis Sigajang Laleng Lipa yang merupakan metode penyelesaian masalah zaman dahulu ini, yang mana dinilai sebagai tradisi yang ekstrim, karna menghadapkan kedua orang yang bermasalah untuk melakukan penyelesaian masalah dengan berkelahi didalam satu sarung menggunakan senjata tajamnya

masing-masing. Sigajang Laleng Lipa ini memang sudah tidak relevan untuk dilakukan dizaman ini. Zaman dimana perkembangan teknologi saja sudah semakin pesat, maka sudah seharusnya pemikiran-pemikiran masyarakatnya pun ikut berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang ada didalamnya.[10] Dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat sudah bisa semakin mudah untuk mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan. Dengan begitu pula, masyarakat pun sudah bisa dengan mudah mengetahui terkait bagaimana pemerintah memberikan aturan dan perlindungan hukum terhadap segala aspek kehidupan termasuk berbagai hal yang dapat menimbulkan permasalahan didalam masyarakat.

Namun tidak berarti Sigajang Laleng Lipa ini dapat begitu saja dilupakan dan dihapuskan dari tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku bugis. Ada beberapa nilai-nilai yang terkandung didalam Sigajang Laleng Lipa yang dapat diambil, seperti nilai untuk mempertahankan harga diri, harkat martabat dan kehormatan keluarga, nilai untuk memiliki rasa malu agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak seharusnya dilakukan, serta nilai untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia dengan tidak saling merendahkan dan menghina apapun yang ada pada diri orang lain, agar tidak terjadi ketersinggungan atau perselisih-pahaman yang dapat mengakibatkan perkelahian.[11] Adapun agar tradisi Sigajang Laleng Lipa ini tidak begitu saja hilang dan terlupakan, peran perkembangan teknologi yang sangat pesat di era revolusi industri ini sangat dibutuhkan. Menggunakan teknologi-teknologi yang ada dan melalui platform-platform yang banyak tersedia saat ini, budaya dan pesan-pesan moral yang terkandung didalam tradisi penyelesaian masalah dengan Sigajang Laleng Lipa ini dapat dipertunjukkan sehingga dapat dikenal dan disampaikan kepada masyarakat luas, sehingga tidak hanya masyarakat suku bugis yang mengetahui terkait tradisi Sigajang Laleng Lipa ini, melainkan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dapat sampai ke manca negara jika dikemas dan ditampilkan semenarik mungkin.

Dan untuk mengalihkan kebiasaan terdahulu adat suku bugis yang menyelesaikan masalah dengan Sigajang Laleng Lipa, yang juga dapat dikatakan sebagai alternatif penyelesaian masalah non-litigasi diluar pengadilan ini. Maka Masyarakat dapat mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada sekarang. Seperti yang diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan. Dan, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase

4. KESIMPULAN

Sigajang Laleng Lipa adalah tradisi ekstrem dari suku Bugis Makassar yang bertujuan mempertahankan sirik na pace, sebuah ideologi budaya yang menekankan rasa malu untuk melakukan hal buruk sehingga membangun karakter yang pemberani, jujur, dan adil. Tradisi ini disebut ekstrem karena dilakukan dengan cara bertarung menggunakan badik atau keris dalam satu sarung yang sama. Budaya ini berfungsi untuk melindungi kehormatan, keluarga, dan kerabat. Individu melakukan Sigajang Laleng Lipa karena merasa terlecehkan oleh

seseorang atau kelompok. Kebiasaan ini adalah upaya untuk mencari keadilan sosial. Jika seseorang merasa dilecehkan, harga diri dalam masyarakat dianggap hilang, dan solusi untuk mengembalikan harga diri serta menegakkan siri na pace adalah dengan menantang lawan dalam Sigajang Laleng Lipa. Prosesnya melibatkan meletakkan sarung di tengah arena dengan badik di dalamnya, sehingga kedua pihak saling melukai bahkan hingga membunuh satu sama lain.

Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi di era revolusi industri seperti saat ini, sudah seharusnya Masyarakat lebih melek dan paham terkait hukum yang ada dan untuk mengalihkan kebiasaan terdahulu adat suku bugis yang menyelesaikan masalah dengan Sigajang Laleng Lipa, yang juga dapat dikatakan sebagai alternatif penyelesaian masalah non-litigasi diluar pengadilan ini. Maka Masyarakat dapat mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada sekarang, seperti yang diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan. Dan, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

REFERENSI

- [1] Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum* (edisi revisi). Kencana Prenanda Media Group. Jakarta.
- [2] Donny Prasetyo, Irwansyah. (2020). *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol 1 (1).
- [3] Rosdalina Bukodi. (2017). *Hukum Adat*. Penerbitan CV Budi Utama. Yogyakarta.
- [4] Mukaromah, Khulaifi Hamdani, dkk. (2022). *Tudang Madeceng : Transformasi Nilai Positif Sigajang Laleng Lipa' Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*. Al-Azhar Islamic Law Review. Vol 4(1)
- [5] Gen Jawara Kresna Mukti, dkk. 2022. *Makna Tradisi Sigajang Laleng Lipa pada Masyarakat 'Wara Barat' Palopo, Sulawesi Selatan*. Universitas 17 Agustus Surabaya : Ilmu Komunikasi.
- [6] Evi Azhari, Athifah Alimuddin. 2023. *Sigajang Laleng Lipa : Resolusi Konflik dalam Penyelesaian Masalah pada Masyarakat Bugis Kota Makassar Berbasis Kearifan Lokal*. Universitas Negeri Makassar : Jurusan Pendidikan Antropologi.
- [7] Abdullah, M. Q. (2020). *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas*.
- [8] Andika Prawira Buana. 2019. *Konseptualisasi Lembaga Peradilan Adat di Sulawesi Selatan*. Universitas Muslim Indonesia : Fakultas Hukum.
- [9] Edison H Manurung, Ina Heliany. 2019. *Peran Hukum dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*. Universitas MPU Tantular.
- [10] Amin, K. F. (2021). *Pengungkapan Budaya Bugis Kuno Dalam Hikayat Bugis*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.
- [11] Fajarini, U. (2014). *Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*. Sosio Didaktika.